



P E N E T A P A N

Nomor : 124/PDT.P/2012/PN-MDL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

SAHARUDDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Adian Jior 31 Desember 1966, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan Pemohon ;
Setelah melihat bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 09 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 13 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 124/PDT.P/2012/PN-MDL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama ZAINAP pada tanggal 17 Februari 1984 di Adian Jior ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa anak diantaranya bernama AKHMAD SANUSI yang dilahirkan di Adian Jior pada tanggal 24 April 1992 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya ;
2. Menyatakan anak Pemohon bernama AKHMAD SANUSI Jenis Kelamin Laki-laki, anak ke 4 (empat) yang dilahirkan di Adian Jior pada tanggal 24 April 1992 merupakan anak dari pasangan suami istri SAHARUDDIN dan ZAINAP ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama AKHMAD SANUSI ;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/13/1986, tertanggal 03 Februari 1986 antara SAHARUDDIN dengan ZAINAP, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SAHARUDDIN Nomor : 1213010511120003 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.2** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHARUDDIN Nomor : 02.1201.311266.0010 tanggal 17 Juli 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Camat Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.3** ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama AKHMAD SANUSI yang dikeluarkan Bidan Desa Panyabungan, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **P.4** ;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GUNDUR.

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Adian Jior 15 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama ZAINAP di Panyabungan pada tanggal 17 Februari 1984 berdasarkan keterangan pemohon dan saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi ketahui Pemohon dan isterinya telah memiliki 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon bernama AKHMAD SANUSI sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

2. Saksi SAWALUDDIN

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Adian Jior 16 Agustus 1983, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Adian Jior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama ZAINAP di Panyabungan pada tanggal 17 Februari 1984 berdasarkan keterangan pemohon dan saksi ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi ketahui Pemohon dan isterinya telah memiliki 7 (tujuh) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 4 (empat) Pemohon bernama AKHMAD SANUSI sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama anak pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/13/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, yang telah menjelaskan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon yaitu SAHARUDDIN dengan isterinya yaitu ZAINAP sebagaimana sesuai dengan (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir salah seorang anak Pemohon yang ke 4 (empat) bernama AKHMAD SANUSI sebagaimana sesuai bukti surat berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama AKHMAD SANUSI tempat tanggal lahir Adian Jior 24 April 1992 yang dikeluarkan Bidan Desa Panyabungan, maka telah menjelaskan bahwa benar anak pemohon bernama AKHMAD SANUSI lahir di Adian Jior tanggal 24 April 1992 (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.2 dan P.3 adalah merupakan Keluarga atas nama SAHARUDDIN (Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah sebagai bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan AKHMAD SANUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan suami istri antara SAHARUDDIN dan ZAINAP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana anak pemohon tersebut sampai saat ini belum mempunyai Akta Kelahiran dan dengan didasari Penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama **AKHMAD SANUSI** yang dilahirkan di Adian Jior pada tanggal 24 April 1992 merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri SAHARUDDIN dan ZAINAP ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2012** oleh Kami **ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

D. t. o

D. t. o

ADE PERMANA PUTRA, SH

ADE ZULFINA SARI, SH., M.Hum

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------|-------------|--|
| 1. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 4. | Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 5. | ATK | : <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)